



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir xxx / 22 April 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Xxx, Kota Sabang Provinsi Aceh, Domisili elektronik xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir xxx / 23 September 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Xxx, Kota Sabang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2013 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 09 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 10 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Xxx, Kota Sabang, selama 10 Tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2023;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Langkat / 28 April 2014, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Langkat / 08 Oktober 2018, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan TK;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 karena permasalahan yang sama yaitu Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Xxx, Kota Sabang, yang mana Penggugat berada di kediaman tempat Penggugat bekerja dan Tergugat bertempat tinggal di Xxx, Kota Sabang, yang mana Tergugat berada di kediaman tempat Tergugat bekerja;

7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan untuk Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab tanggal 14 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat bukan pada tahun 2023 melainkan pada tahun 2022, selebihnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20-05-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang tanggal 08 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, (bukti P3) ;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Brandan, 15 Maret 1982, Agama Islam, SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di xxx, Kota Sabang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan abang kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak Juli 2013 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx, Kota Sabang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awal mulanya Harmonis, namun Penggugat dan Tergugat ribut dan saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab bertengkar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak dua tahun yang lalu, dimana Tergugat memulangkan Penggugat pada saksi, dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tingkat gampong sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 15 November 1980, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx, Kota

Halaman 5 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak Juli 2013 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kota Sabang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx, Kota Sabang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun Penggugat dan Tergugat ribut dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab bertengkar Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah beberapa kali mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti “badanmu kayak babi” dan kata-kata binatang lainnya itu pun dikatakan Tergugat pernah di hadapan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat, kemudian pindah kerumah kediamannya sendiri di Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak dua tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal dengan saksi, setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditingkat gampong sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak Agustus tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Halaman 7 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, dan membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kota Sabang dan Mahkamah Syaríyah Sabang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P3. (Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang), merupakan bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang tidak melihat langsung pertengkaran namun pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak berhasil, sedangkan saksi II Penggugat pernah mendengar langsung Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat. Kedua saksi tersebut tahu mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2013 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Halaman 9 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan

Halaman 10 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Chairunnisa Husaini, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Ptsn Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Sab



Chairunnisa Husaini, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 129.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 274.000,00